



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU

**RENSTRA**  
RENCANA STRATEGIS



TAHUN  
2021 - 2026

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikaRahmat serta karunianya-Nya, atas tersusunnya Rencana Startegis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Mamuju Tahun 2021- 2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Program kegiatan serta pagu dana indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penyiapan rencana kerja DPM-PTSP 5 (lima) tahun kedepannya.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan dimasa yang akan datang, hendaknya Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) kabupaten Mamuju di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

**Mamuju, 15 September 2021**

**Kepala Dinas**



**RAKHMAT THAHIR, ST, M.Si**  
Pangkat: Pembina Utama Muda IV/c  
NIP : 19721103 200212 1 005

# DAFTAR ISI

**Kata Pengantar .....i**

**Daftar Isi .....ii**

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum ..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 4

1.4 Sistematika Penulisan ..... 5

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMA MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ..... 7

2.2 Sumber Daya ..... 24

2.3 Sarana dan Prasarana ..... 26

2.4 Kinerja Pelayanan ..... 28

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ..... 36

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan..... 39

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala  
Daerah Terpilih ..... 43

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra ..... 45

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ..... 47

3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS)  
Strategis..... 48

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ..... 49

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan ..... 51

4.2 Sasaran ..... 51

**BAB V STRATEGI, DAN ARAH KEBIJKAN**

5.1 Strategi . . . . . 53  
5.2 Arah Kebijakan .....54

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Perdanaan.....59

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN .....79**

**BAB VIII PENUTUP.....81**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terlihat jelas bahwa perencanaan pembangunan daerah berjalan sinergis dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, mengacu pada kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang dilakukan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang hendak dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra-PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra DPM-PTSP Kabupaten Mamuju berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal dimana rencana

strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah tahun 2021-2026. Berdasarkan permendagri No 86 tahun 2017 penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah setidaknya mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju 2021-2026 berupaya untuk dapat mensinergikan arah kebijakan pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan setiap tahunnya kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sedangkan pada Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana termuat dalam RPJMD tahun 2017 – 2022 yang dijabarkan ke dalam misi gubernur dan wakil gubernur yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi serta mendorong pengarusutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Program kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah kebijakan pembangunan serta pencapaian target dan sasaran Agenda Prioritas Usulan program kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas sektor, lintas SKPD, maupun lintas Kabupaten. Dalam hal ini diperlukan upaya pengintegrasian berbagai Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas ke dalam satu tujuan yang jelas dan terukur dengan usulan kegiatan dan pendanaan.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD, dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan ditahun-tahun mendatang.

Kondisi Daerah Kabupaten Mamuju terkait dengan urusan penanaman modal salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja utama adalah Pertumbuhan Investasi. Ini sangat diperlukan untuk menjamin agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat sejalan, efektif, efisien dan tepat sasaran.

## **1.2 Landasan Hukum**

- 1 Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat 2 di Sulawesi (Iembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 4 Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  - 9 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan tentang Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah

- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 46);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 49);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 85);
- 15 Peraturan daerah Kabupaten mamuju Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 ( Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 100);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
- 17 Peraturan Bupati Mamuju Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan,Tugas, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 18 Peraturan Bupati Mamuju Nomor 124 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 808);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Adapun maksud disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026 adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju yang telah



di tetapkan dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pada urusan penanaman modal untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan dan penyusunan program DPM-PTSP dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun yang telah di tentukan dan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan
2. Sebagai pedoman/acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
4. Menentukan tolak ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang penanaman modal dengan demikian program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mempunyai sasaran yang jelas serta mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam rangka pengembangan nilai budaya positif di lingkungan masyarakat dan pelaku usaha.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disajikan dengan sistematika penulisan dalam bentuk naratif dengan kerangka sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Terdiri atas Latar belakang Penyusunan Renstra, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

#### **Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju**

Memuat Informasi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Sarana dan Prasarana, Kinerja Pelayanan dan Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan DPM-PTSP Kabupaten Mamuju

#### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis**

Bab ini memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPM-PTSP, Telaahan Visi, Misi dan Program Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,

Telaahan Renstra K/L dan Renstra , Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

#### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju

#### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini memuat tentang Strategi dan Arah kebijakan Pengembanagn Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Mamuju.

#### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Memuat tentang Rencana Program dan kegiatan serta Pendanaan

#### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini memuat tentang Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

#### **Bab VIII Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN MAMUJU**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPM-PTSP**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju awalnya bernama Dinas Kominfo dan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (SISTAP) terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju. *Launching* perdana pelayanan publik pada tanggal 17 September 2008 bertepatan dengan 17 Ramadhan 1429 Hijriah dengan melayani 5 jenis perizinan dan 2 jenis layanan non perizinan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Mamuju No. 371 tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Mamuju kepada Kepala Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Sistem satu Atap Kabupaten Mamuju. Kemudian berubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju.

Hingga pada tahun 2015 Nomenklatur BPPT dianggap tidak mengakomodir unsur penanaman modal didalamnya sehingga pemerintah kabupaten Mamuju melakukan penyesuaian melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju sehingga BPPT menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP). Dan pada akhirnya berubah lagi menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju.

Penyederhanaan pelayanan perizinan dan non izin bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mamuju sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<b>No.</b>	<b>Nama Lembaga</b>	<b>Dasar Hukum</b>
1	Dinas Kominfo dan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (SISTAP)	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007

2	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
3	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP)	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016</li> <li>• Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016</li> </ul>

Dalam melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 8 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, yang diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju serta beberapa substansi yang harus diselesaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016 dicabut dan di ganti dengan Peraturan Bupati yang baru yakni Peraturan Bupati Mamuju Nomor 71 Tahun 2019 tentang kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang penanaman modal, pelayanan perijinan umum, pelayanan perijinan tertentu dan Pelayanan non perijinan secara terpadu melalui satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal, pelayanan perijinan umum, pelayanan perijinan tertentu dan pelayanan non perijinan.
- b. Pengkoordinasian penyusunan teknis penanaman modal, perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal,

perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan.

- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan di bidang penanaman modal, perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kabupaten Mamuju terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
  1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan
  2. Seksi Promosi Penanaman Modal
  3. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pelayanan Perijinan, terdiri dari :
  1. Seksi Pelayanan Perijinan Umum
  2. Seksi Pelayanan Perijinan Tertentu dan Non Perijinan.
  3. Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan.
- e. Bidang Bidang Monitoring dan Evaluasi, terdiri dari:
  1. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan
  2. Seksi Pengembangan Sistem Pelayanan
  3. Seksi Penanganan Pengaduan
- f. Bidang Informasi, Data dan Pelaporan terdiri dari:
  1. Seksi Informasi dan Penyuluhan
  2. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan
  3. Seksi Pengkajian, Regulasi dan Dokumentasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
  1. Unit Pelaksana Teknis
  2. Penjabaran mengenai tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris dan kepala bidang adalah sebagai berikut:

## **1. Kepala Dinas**

### **a. Tugas Pokok Kepala Dinas :**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi pelayanan di

bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Monitoring dan Evaluasi dan Informasi, data dan Pelaporan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

**b. Fungsi :**

1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal
2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perijinan
3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi.
4. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, data dan pelaporan
5. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas pokok organisasi
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

**2. Sekretaris**

**a. Tugas Pokok :**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

**b. Fungsi :**

1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
3. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian
4. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat, terdiri atas 3 Sub bagian yaitu :

**1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

**a. Tugas Pokok :**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan umum dan kepegawaian serta tugas umum lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku untuk kelancaran tugas.

**b. Fungsi :**

1. Perencanaan dan penyusunan program kerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja program sekretariat;
2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, meliputi usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan lain-lain yang menyangkut urusan kepegawaian
3. Pelaksanaan bina hubungan masyarakat
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian
5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

**2. Sub Bagian Keuangan**

**a. Tugas Pokok :**

Sub bagian keuangan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan melaksanakan administrasi keuangan atau penatausahaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan berdasarkan Peraturan Perundang - Undang yang berlaku untuk kelancaran tugas.

**b. Fungsi :**

1. Penyusunan rencana kegiatan sub bagian keuangan
2. Penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel
3. Pelaksanaan pengelolaan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel
4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel.
5. Pelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan sub bagian keuangan
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

**c. Tugas Pokok :**

Sub Bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas menghimpun dan menyusun bahan perencanaan program kerja, evaluasi dan penyusunan pelaporan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

**d. Fungsi :**

1. Perencanaan kegiatan sub bagian perencanaan
2. Pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan program kerja
3. Penyusunan dan pengkoordinasian bahan rencana strategis, usulan RKA/DPA untuk rencana kerja tahunan, laporan akuntabilitas kinerja dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan LKPJ bupati/mamuju, laporan realisasi fisik dan keuangan
4. Pelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

**3. Kepala Bidang Penanaman Modal**

**a. Tugas Pokok :**

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan melaksanakan kegiatan promosi, kerjasama, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian Penanaman Modal untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Mamuju dan tugas pembantuan yang ditugaskan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.



**b. Fungsi :**

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan bidang penanaman modal, meliputi pengawasan dan pengendalian penanaman modal
2. Pelaksanaan promosi investasi potensi investasi daerah
3. Pelaksanaan kerjasama investasi dan fasilitasi penanaman modal
4. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Penanaman Modal terdiri dari 3 seksi yaitu :

**1. Seksi pengendalian dan Pengawasan**

**a. Tugas Pokok :**

Seksi pengendalian dan pengawasan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengendalian penanaman modal, menyusun Laporan Kegiatan Penanaman Modal, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan investasi di Kabupaten Mamuju berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

**b. Tugas :**

1. Pelaksanaan pengawasan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Mamuju
2. Pelaksanaan pengendalian kegiatan penanaman modal di Kabupaten Mamuju
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penanaman modal di Kabupaten Mamuju
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online dari para penanam modal yang wajib LKPM di Kabupaten Mamuju melalui LKPM online Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

**2. Seksi Promosi Penanaman Modal**

**a. Tugas Pokok :**

Seksi promosi dan penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan promosi potensi investasi Kabupaten Mamuju guna mewujudkan meningkatkan investasi dan peluang penanaman modal di Kabupaten Mamuju berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

**b. Fungsi**

1. Penyusunan rencana operasional seksi promosi penanaman modal berdasarkan rencana kerja program bidang penanaman modal
2. Penyusunan peta potensi investasi dan peluang investasi di Kabupaten Mamuju
3. Penyusunan rencana, koordinasi serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal untuk mewujudkan peningkatan investasi dan peluang penanaman modal
4. Penyusunan sarana dan prasarana promosi dalam rangka penanaman modal dan layanan perijinan
5. Pelaksanaan promosi potensi dan hasil investasi secara berkala untuk meningkatkan investasi dan peluang penanaman modal dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan seksi promosi penanaman modal
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya

**3. Seksi Kerjasama dan Fasilitas Penanaman Modal**

**a. Tugas Pokok :**

Seksi kerjasama dan fasilitas penanaman modal mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kerjasama di bidang Penanaman Modal dan memfasilitasi investasi di Kabupaten Mamuju berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

**b. Fungsi :**

1. Penyusunan rencana operasional seksi kerjasama dan fasilitas penanaman modal berdasarkan rencana kerja program bidang penanaman modal
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis fasilitas dan kemudahan investasi
3. Penyusunan rencana kerjasama investasi penanaman modal
4. Pelaksanaan fasilitas kemudahan dan pemberian insentif penanaman modal dan pelaksanaan pemanfaatan fasilitas *Corporate Social Response* (CSR) perusahaan sebagai bagian

dari program kemitraan.

5. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama antara Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dan investor dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan seksi kerjasama dan fasilitasi penanaman modal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya

#### **4. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan**

##### **a. Tugas Pokok :**

Bidang Pelayanan Perijinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan perijinan umum, Perijinan Tertentu dan Non Perijinan, melaksanakan pemberian kemudahan perijinan di bidang Penanaman Modal, dan melaksanakan verifikasi dan penetapan perijinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

##### **b. Fungsi :**

1. Pelaksanaan pemberian kemudahan perijinan di bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan
2. Pelaksanaan kegiatan tim teknis bersama skpd teknis terkait layanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan
3. Pelaksanaan verifikasi dan penetapan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan
4. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Pelayanan Perijinan terdiri dari 3 Seksi yaitu :

#### **1. Seksi Pelayanan Perijinan Umum**

##### **a. Tugas Pokok :**

Kepala Seksi perizinan umum mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pemberian layanan perijinan umum di bidang penanaman modal berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

**b. Fungsi :**

1. Penyusunan rencana operasional seksi pelayanan perijinan umum berdasarkan rencana program bidang pelayanan perijinan
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pelayanan perijinan umum;
3. Pelaksanaan pelayanan perijinan umum;
4. Pelaksanaan pemberian informasi layanan perijinan umum;
5. Pengkoordinasian layanan perijinan umum dengan tim teknis;
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

**2. Seksi Pelayanan Perijinan Tertentu dan Non Perijinan**

**a. Tugas Pokok :**

Kepala seksi pelayanan perizinan tertentu dan non perizinan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pemberian layanan perijinan tertentu dan non perijinan di bidang penanaman modal berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

**b. Fungsi :**

1. Penyusunan rencana operasional seksi pelayanan perijinan umum berdasarkan rencana program bidang pelayanan perijinan;
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pelayanan perijinan tertentu dan non perijinan;
3. Pelaksanaan pelayanan perijinan tertentu dan non perizinan;
4. Pelaksanaan pemberian informasi layanan perijinan tertentu dan non perizinan
5. Pengkoordinasian layanan perijinan tertentu dan non perizinan dengan tim teknis
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

**3. Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan**

**a. Tugas Pokok :**

Kepala Seksi verifikasi dan penetapan perizinan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan verifikasi, penetapan biaya perijinan dan

mencetak semua jenis layanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

**b. Fungsi :**

1. Penyusunan rencana operasional seksi verifikasi dan penetapan perijinan berdasarkan rencana program bidang pelayanan perijinan
2. Pelaksanaan verifikasi data-data pendukung di bidang perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan sesuai standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan perijinan yang mudah, cepat, akurat dan akuntabel
3. Penetapan biaya pelayanan dan mencetak semua jenis pelayanan perijinan di bidang perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan
4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan seksi verifikasi dan penetapan perijinan
5. Pelaksanaan koordinasi layanan perijinan

**5. Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi**

**a. Tugas Pokok :**

Bidang Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan, pengembangan sistem pelayanan dan penanganan pengaduan terkait kegiatan pelayanan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

**b. Fungsi :**

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan
2. Pelaksanaan pengembangan sistem pelayanan
3. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut layanan pengaduan
4. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang monitoring dan evaluasi terdiri dari 3 seksi yaitu:

## **1. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan**

### **a. Tugas Pokok :**

Kepala Seksi monitoring dan evaluasi pelayanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan seluruh jenis perijinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

### **b. Fungsi :**

1. Perencanaan kegiatan seksi pengembangan sistem pelayanan berdasarkan rencana operasional bidang monitoring dan evaluasi
2. Pelaksanaan aplikasi prosedur, mekanisme dan persyaratan pelayanan perijinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan perijinan yang mudah, cepat, akurat dan akuntabel
3. Pelaksanaan pengawasan serta evaluasi secara periodik terhadap sistem pelayanan dan sistem informasi manajemen pelayanan perijinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas pelayanan publik
4. Pelaksanaan proses pemeliharaan database perijinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kehandalan sistem informasi manajemen
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan seksi monitoring dan evaluasi pelayanan
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

## **2. Seksi pengembangan Sistem Pelayanan**

### **a. Tugas Pokok :**

Kepala Seksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengembangan sistem layanan perijinan dan penanaman modal berbasis layanan secara elektronik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

**b. Fungsi :**

1. Perencanaan kegiatan seksi pengembangan sistem pelayanan berdasarkan rencana operasional program bidang monitoring dan evaluasi
2. Pelaksanaan aplikasi prosedur, mekanisme dan persyaratan ke dalam sistem informasi manajemen pelayanan perijinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan perijinan yang mudah, cepat, akurat dan akuntabel
3. Pelaksanaan pengawasan serta evaluasi secara periodik terhadap sistem pelayanan dan sistem informasi manajemen pelayanan perijinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas pelayanan publik.
4. Pelaksanaan proses pemeliharaan database perijinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kehandalan sistem informasi manajemen.
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan seksi pengembangan sistem pelayanan
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

**3. Seksi Penanganan Pengaduan**

**a. Tugas Pokok :**

Kepala Seksi penanganan pengaduan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pelayanan pengaduan masyarakat dan proses tindak lanjut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

**b. Fungsi :**

1. Perencanaan kegiatan seksi penanganan pengaduan berdasarkan rencana operasional bidang monitoring dan evaluasi
2. Pelaksanaan penerimaan layanan pengaduan masyarakat secara langsung, melalui media massa dan layanan pengaduan secara online
3. Pelaksanaan tindak lanjut layanan pengaduan
4. Pelaksanaan evaluasi pengaduan yang masuk dan hasil tindak

lanjut layanan pengaduan guna perbaikan sistem pelayanan di bidang penanaman modal dan layanan perijinan

5. Pelaksanaan publikasi hasil tindak lanjut layanan pengaduan sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

## **6. Kepala Bidang Informasi, Data dan Pelaporan**

### **a. Tugas Pokok :**

Bidang Informasi Data dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyebarluasan informasi dan penyuluhan di bidang penanaman modal dan perijinan, melaksanakan pengolahan data dan pelaporan, dan melaksanakan pengkajian, penyusunan regulasi dan pendokumentasian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas. Pelaksanaan penyebarluasan informasi bidang penanaman modal dan layanan perijinan.

### **b. Fungsi :**

1. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bidang penanaman modal dan layanan perijinan
2. Pelaksanaan pengkajian kebutuhan penyusunan regulasi serta pelaksanaan pendokumentasian produk hukum di bidang penanaman modal dan layanan perizinan
3. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis

Bidang informasi, data dan pelaporan terdiri atas 3 seksi yaitu :

### **1. Seksi Informasi dan Penyuluhan**

#### **a. Tugas Pokok :**

Kepala Seksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi dan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan di bidang penanaman modal dan layanan perijinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

#### **b. Fungsi :**



1. Perencanaan kegiatan seksi informasi dan penyuluhan berdasarkan rencana operasional bidang informasi data dan pelaporan
2. Penyebarluasan informasi dalam rangka pelayanan perijinan dan penanaman modal pelaksanaan penyuluhan pelayanan perijinan dan penanaman modal
3. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan seksi informasi dan penyuluhan
4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan seksi informasi dan penyuluhan
5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **2. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan**

### **a. Tugas Pokok :**

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengolahan seluruh data bidang penanaman modal dan layanan perijinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

### **b. Fungsi :**

1. Penyusunan rencana operasional di seksi pengolahan data dan pelaporan berdasarkan rencana operasional bidang informasi data dan pelaporan
2. Pemutakhiran data penanaman modal dan pelayanan perijinan
3. Penyusunan pelaporan secara periodik terhadap pelaksanaan penanaman modal dan layanan perijinan untuk mewujudkan keakuratan dan akuntabel data dalam pelayanan perijinan
4. Pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pengolahan data dan pelaporan
5. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pengolahan data dan pelaporan
6. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **3. Seksi Pengkajian, Regulasi dan Dokumentasi**


#### **a. Tugas Pokok :**

Kepala Seksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengkajian terhadap kebutuhan regulasi dan melaksanakan pendokumentasian produk hukum di bidang penanaman modal dan layanan perijinan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

#### **b. Fungsi :**

1. Perencanaan kegiatan seksi pengkajian, regulasi dan dokumentasi berdasarkan rencana operasional bidang informasi, data dan pelaporan
2. Pelaksanaan pengkajian, evaluasi dan menyiapkan bahan perumusan regulasi di bidang penanaman modal dan perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kemudahan dan kecepatan pelayanan serta kepastian hukum
3. Pengkajian dan penyusunan program penataan sistem dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan keteraturan penyimpanan arsip dan keamanan arsip
4. Pelaksanaan pencatatan dan pengendalian dokumentasi perijinan serta serta produk hukum di bidang penanaman modal dan perijinan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA  
KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU**



## 2.2 Sumber Daya DPM-PTSP

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 47 (seratus delapan) sumber daya manusia, meliputi 37 (tiga puluh Tujuh) Aparatur Sipil Negara, dan 10 (Sepuluh) tenaga non Aparatur Sipil Negara. Susunan pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Dari 37 Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , 21 ASN merupakan pejabat struktural, dan 16 ASN merupakan staf.

**Tabel 2.2.1**


**Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

NO.	URAIAN	JUMLA H	S 2	S1	D.I	SARJANA MUDA/D. III	SLT A	SLT P
1.	Kepala Dinas	1	1	-		-		-
2.	Sekretaris	1	-	1		-		-
3.	Kabid	4	1	3				-
4.	Kasubag	3	-	3		-		-
5.	Kasi	12	-	12				-
6.	Staff	16	-	9		1	6	-
7.	Tenaga Honorar	10	-	10		-	-	-
TOTAL		47	2	38		1	6	-

**Tabel 2.2.2**  
**Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon**

N O	TINGKAT ESELON	JUMLA H
1	ESELON II B	1
2	ESELON III A	1
3	ESELON III B	4
4	ESELON IV A	15
5	NON ESELON	16
<b>JUMLAH</b>		37

**Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Non  
Eselon Tahun 2021**



Sedangkan jabatan struktural terdiri Eselon II Kepala DPM-PTSP, Eselon III : Sekretaris DPM-PTSP, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Kepala Bidang Penanaman Modal, Kepala Bidang Informasi Data dan Pelaporan dan Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi. Sedangkan Eselon IV terdiri : Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kasubag Umum dan Perlengkapan, Kasubag Keuangan, Kasi Pelayanan Perijinan Umum, Kasi Pelayanan Perijinan Tertentu dan Non Perijinan, Kasi Verifikasi dan Penetapan Perijinan, Kasi Pengendalian dan Pengawasan, Kasi Promosi Penanaman Modal, Kasi Kerjasama dan Fasilitasi Penanaman Modal, Kasi Informasi dan Penyuluhan, Kasi Pengolahan Data dan Pelaporan, Kasi Pengkajian Regulasi dan Dokumentasi, Kasi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan, Kasi Pengembangan Sistem Pelayanan, Kasi Penanganan Pengaduan. Dengan kondisi pegawai yang ada, DPM-PTSP Kabupaten Mamuju dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Dengan kondisi pegawai yang ada, DPMPTSP Kabupaten Mamuju dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

#### **Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Uraian	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	PNS	18	19
2	Tenaga Honorer	5	5

### **2.3. Sarana dan Prasarana.**

Untuk menunjang kegiatan pelayanan di DPMPTSP, disiapkan sarana dan prasarana untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pendukung yang tersedia dapat dilihat pada tabel berikut :

No	JENIS	JUMLAH
1.	Kendaraan Roda Empat	1
2.	Kendaraan Roda Dua	14

NO	LOKASI	JUMLAH					
		PC	LAPTO P	PRINTE R	SCANNE R	MESIN FOTOCOP Y	KAMERA
1.	RUANG KEPALA DINAS	1	-	1	-	-	-
2.	RUANG SEKRETARIS	-	1	1			
3.	RUANG KEPEGAWAIAN	5	2	4	-	-	-
4.	RUANG BIDANG MONITORING	1	1	1	-	-	-
5.	RUANG INFORMASI DATA	2	1	2	-	-	-
6.	RUANG PENANAMAN MODAL	2	1	2	-	-	-
7.	RUANG BENDAHARA /KEUANGAN	3	1	3	-	-	-
8.	RUANG SERVER	1		-	-	-	-
9.	RUANG AULA	-	-	-	-	-	-
10	RUANG RAPAT	-	-	-	-	-	-

11	RUANG PELAYANAN PERIZINAN	2		2	-	-	-
12	RUANG PROSES	4	1	4	-	-	-
<b>TOTAL</b>		21	8	20	0	0	0

#### **2.4 Kinerja Pelayanan DPM-PTSP**

Kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPM-PTSP Kabupaten Mamuju**

No.	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPDDar	Target SPM	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Restra OPD tahun					Realisasi capaian tahun					Ratio capaian tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-		82,65	82,66	82,67	82,68	82,69	82,65	79,20	72,62	79,41	90,28	100%	95,81%	87,84%	96,04%	100%
2	Jumlah Pengaduan				14	11	9	8	7	11	9	18	5	9	78,57 %	81,81 %	100%	62,5%	100%
3	Jumlah Investor yang berinvestasi	-	-		40	45	50	55	60	40	25	27	39	52	100%	55,5%	54 %	70,90 %	86,6%
4	Jumlah Nilai Investasi penanaman modal				Rp.853.049.033.701	Rp.875.000.000.000	Rp.876.000.000.000	Rp.877.000.000.000	Rp.878.000.000.000	Rp.238.700.000	Rp.349.351.077.766	Rp.165.917.200.000	Rp.149.030.360.000	Rp.96.980.797.275	2,79%	39,9 %	71,0%	16,99 %	11,04%
5	Presentase pelayanan izinsesuai waktu									5 hari	5 hari	5 Hari	5 hari	5 hari					

6	Skor kepatuhan terhadap pelayanan publik versi ombudsman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	-					
8	Jumlah izin/ non izin yang dikelola	-	-	-	-	-	-	-	-	46 Izin	58 Izin	76 Izin	87 Izin	87 Izin					

1. Selama pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2016 - dapat dilihat perbandingannya IKM 2016 dengan nilai 82,65 atau masuk kategori sangat baik, sementara untuk pencapaian di tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan nilai dengan predikat baik sedangkan pada tahun 2020, diperoleh data dan informasi dari 108 responden. Pendapat masyarakat terhadap kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dari 9 unsur pelayanan yang disurvei, hasilnya seperti pada Tabel berikut ini :

<b>NO.</b>	<b>UNSUR PELAYANAN</b>	<b>NILAI UNSUR PELAYANAN</b>	<b>MUTU PELAYANAN</b>	<b>KINERJA PELAYANAN</b>
A	B	C	D	E
1	Persyaratan pelayanan	3,49	B	Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,56	A	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,48	B	Baik
4	Biaya / Tarif Pelayanan	3,97	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,48	B	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,58	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,59	B	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,43	B	Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,91	A	Sangat Baik
<b>Nilai Indeks adalah</b>		<b>90,28</b>	<b>A</b>	<b>Sangat Baik</b>

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mamuju adalah sebesar 90,28 yang berarti masuk dalam kategori Mutu pelayanan "A" dengan Kinerja unit pelayanan Sangat Baik. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama ini telah melakukan perbaikan yang

berkelanjutan untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dari ke 9 unsur pelayanan yang dinilai, nilai unsur tertinggi adalah unsur Biaya/Tarif Pelayanan dengan nilai rata-rata unsur pelayanan 3,97 mutu pelayanan "A" dengan kinerja pelayanan Sangat Baik. Hal ini menandakan bahwa biaya/tarif pelayanan sudah sesuai berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dengan masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sedangkan nilai unsur terendah adalah unsur Sarana dan Prasarana dengan nilai rata-rata unsur pelayanan 3,43. Ini berarti bahwa waktu pelayanan dalam pengurusan administrasi perizinan perlu untuk dilakukan pembenahan lagi sesuai dengan SOP pelayanan yang telah ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Untuk layanan pengaduan saai ini DPM-PTSP Kabupaten Mamuju menerima layanan pengaduan dengan cara langsung dan tidak langsung, secara langsung biasanya pemohon datang ke DPM-PTSP menemui bagian layanan pengaduan dan menyampaikan pengaduannya atau menelpon secara langsung ke nomor telpon yang telah disediakan, sedangkan tidak langsung biasanya melalui email atau website DPM-PTSP Kabupaten Mamuju pada bagian layanan pengaduan, persentase penurunan pengaduan berdasarkan SOP yang ada apabila pemohon melakukan pengaduan langsung maka waktu konfirmasi hasil pengaduan oleh petugas layanan pengaduan selama 1 hari sedangkan penerimaan pengaduan secara tidak langsung melalui email, SMS, Whatsapp membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pengaduan yang di sampaikan oleh pemohon
3. Target pencapaian indikator untuk Jumlah investor sebanyak 60 perusahaan di tahun 2020 terkait jumlah investor yang bermohon investasi di daerah 52 Perusahaan dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah investasi PMDN sebanyak 39 perusahaan. Dengan kata lain masih ada selisih sebanyak 8 dari target yang ditetapkan sebesar 60 perusahaan dan pada tahun 2018 jumlah investor yang berinvestasi sebanyak 27 perusahaan.
4. Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun 2020 adalah Rp.96.980.797.275 dengan capaian sebesar 7 % dari target sebesar Rp.1.400.747.005.689. jika di bandingkan dengan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN tahun 2019 Sebesar Rp.149.030.360.000 atau 16,99 %

dari jumlah investasi (PMA/PMDN) yang di targetkan yaitu Rp. 1.237.409.015.626 ada penurunan sebesar Rp. 52.049.562.725 dan di tahun 2018 realisasi nilai investasi penanaman modal mencapai Rp.165.917.200.000,-, Pada tahun 2020 target iklim investasi yang harus dicapai adalah sebesar 0,11% sedangkan hasil realisasi PMDN yang diperoleh adalah sebesar - 53,67% dibandingkan dengan tahun 2019 nilai yang diperoleh sebesar -11,33% dan di tahun 2018 diperoleh sebesar - 55%. Ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah investasi yang masuk mengalami penurunan.

5. Persentase pelayanan perizinan dan Non perizinan sesuai waktu sesuai Standar Operasional Prosedur lama waktu yang di butuhkan untuk penerbitan surat keterangan teknis maksimal 3 hari selama jam kerja , sedangkan lama waktu proses yang di butuhkan untuk proses setiap jenis non izin di DPM-PTSP adalah 240 atau 5 hari kerja
6. Berdasarkan hasil penilaian OMBUDSMAN terhadap tingkat kepatuhan layanan publik di sektor perizinan DPM-PTSP Kabupaten mamuju selama 2 tahun terakhir yakni tahun2019 dengan tingkat kepatuhan 100% atau berada di zona hijau dengan predikat terbaik di sulawesi barat. Selanjutnya pada tahun 2020 dengan hasil penilaian terhadap 12 unsur yang dinilai DPM-PTSP Kabupaten Mamuju kembali berada pada zona hijau atas terpenuhinya seluruh unsur yang di nilai oleh OMBUDSMAN
7. Jumlah pelayanan perizinan yang di limpahkan ke DPM-PTSP terus mengalami peningkatan hingga saat ini menjadi 87 jenis izin dan non izin melalui Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati Mamuju kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mamuju untuk menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan

**Tabel T.C. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPM-PTSP Kabupaten Mamuju**

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahunke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	2.057.894.250	2.706.100.000	1.672.381.000	2.064.467.000	1.848.427.252	2.014.856.097	2.412.996.018	1.572.862.569	1.918.868.305	1.731.587.974	97,91%	89,17%	94,05%	93%	94,05%	1.611.155.095	1.869.397.363
Belanja Tidak Langsung	2.864.658.293	3.203.288.439	2.918.040.903	3.055.672.771	2.809.432.396	2.666.122.755	2.801.048.655	2.866.496.038	2.888.347.090	2.754.993.711	93,07%	87,44%	98,23%	95%	98,23%	3.023.760.754	9.272.515.801
Belanja Pegawai	128.877.000	184.840.000	107.836.000	490.500.000	626.870.000	128.736.000	180.123.078	106.758.000	471.072.960	534.670.000	99,90%	97,44%	99%	96,04%	85,30%	1.538.923.000	1.421.360.038
Belanja Barang dan Jasa	1.800.279.250	1.953.971.000	1.550.747.000	1.162.339.000	762.321.210	1.757.382.097	1.945.117.981	1.452.306.569	1.084.754.960	738.769.974	97,62%	99,55%	93,65%	93,32%	96,91%	7.229.657.460	6.978.331.581
Belanja Modal	128.738.000	522.289.000	13.798.000	411.628.000	459.236.042	128.738.000	270.363.000	13.798.000	363.040.385	458.148.000	100%	43,15%	100%	94,70%	99,77%	371.322.760	290.701.096

1. Tahun 2016 realisasi anggaran belanja langsung Rp 2.014.856.097 sedangkan belanja tidak langsung Rp. 2.666.122.755, belanja pegawai Rp. 128.736.000,-belanja barang dan jasa Rp. 1.757.382.097 sedangkan belanja modalnya Rp. 128.738.000,- untuk rasio tahun 2016 mencapai 97,91 %
2. Pada tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) melaksanakan 10 program yang terdistribusi ke dalam 34 kegiatan dengan alokasi anggaran (setelah perubahan) sebesar Rp. 5.909.388.439,- alokasi belanja langsung sebesar Rp. 2.709.100.000. dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.203.288.439. realisasi keuangan untuk belanja langsung pada tahun 2017 adalah Rp. 2.412.996.018 menunjukkan persentase realisasi target dan realisasi sebesar 89,17 %. Adapun belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.801.048.665 atau 87,44 %. Kesimpulannya total seluruh belanja, capaian realisasinya adalah sebesar 85,69%
3. Pada tahun 2018 alokasi anggaran (setelah perubahan) sebesar Rp. 4.590.421.903,- alokasi belanja ini meliputi belanja langsung sebesar Rp. 1.672.381.000,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.918.040.903,- realisasi keuangan untuk belanja langsung pada tahun 2018 adalah Rp. 1.572.862.569,- menunjukkan persentase realisasi target dengan realisasi sebesar 94,05%. Adapun realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.2.866.496.038 atau 98,23 jadi capaian realisasi adalah 96,71%
4. Jumlah alokasi anggaran pada tahun 2019 (setelah perubahan) sebesar Rp.5.120.139.771 alokasi belanja sebesar Rp. 3.055.672.771 dan belanja langsung sebesar Rp. 2.064.467.000,- realisasi keuangan untuk belanja langsung tahun 2019 adalah total Rp. 1.918.868.305, menunjukkan persentase realisasi target dengan realisasi sebesar 93%. Adapun realisasi belanja langsung sebesar Rp. 2.888.347.090 atau 95%. Jadi total seluruh belanja, capaian realisasinya adalah sebesar 94%.
5. Jumlah alokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 7.555.082.663 meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.143.301.686 dan belanja langsung sebesar Rp. 4.411.780.977 setelah refocusing, jumlah alokasi anggaran menjadi Rp. 4.842.757.324 meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.994.330.032,- dan belanja langsung sebesar Rp. 1.848.427.292,- sedangkan jumlah alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.657.859.648,- alokasi belanja ini meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.809.432.396 dan belanja langsung sebesar Rp.

1.848.427.252, realisasi keuangan untuk belanja langsung pada tahun 2020 adalah Rp. 1.731.587.974 total menunjukkan persentase realisasi target dengan realisasi sebesar 93,67% jadi capaian realisasi adalah sebesar 96,32%

## **2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPM-PTSP Kabupaten Mamuju**

Beberapa faktor menjadi peluang untuk dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kinerja penanaman modal di DPM-PTSP periode 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

### **2.5.1 Tantangan**

Terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan DPM-PTSP periode 2021- 2026 antara lain :

1. Kuantitas dan kualitas SDM staf belum memenuhi kebutuhan
2. Belum ada regulasi penanaman modal
3. Kurangnya sosialisasi terhadap pelaku usaha
4. Promosi potensi daerah masih kurang
5. Penetapan target investasi belum didasari database yang akurat
6. Tersedianya tenaga operasional yang terampil dalam mengoperasikan peralatan IT
7. Tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan di bidang investasi
8. Masa transisi peralihan sistem perizinan dari izin manual ke aplikasi OSS versi 1.0 ke 1.1 menyebabkan banyak pelaku usaha belum memahami proses peralihan tersebut sehingga tidak bisa mengakses pelaporan LKPM ke BKPM RI.
9. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban mereka dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap periode pelaporan ke BKPM RI
10. Kondisi pandemi covid 19 juga menyebabkan para pelaku usaha berhenti melaksanakan kegiatan pembangunan maupun mengurangi proses kegiatan usaha.
11. Gempa Bumi 6, 2 Magnitudo yang terjadi di awal tahun 2021 selain banyak menyebabkan kerusakan fisik bangunan juga menimbulkan kekhawatiran bagi calon pelaku usaha untuk berinvestasi di



Kabupaten Mamuju.

### **2.5.2 Peluang**

Beberapa faktor yang menjadi peluang untuk dimanfaatkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal pada periode 5 (Lima) tahun mendatang antara lain :

1. Pemanfaatan dan penerapan Sistem OSS diharapkan dapat mempermudah investor maupun calon investor. Sistem ini akan menjadi sebuah sistem terintegrasi yang mampu meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal
2. Penerapan UU No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah
3. Adanya standar operasional prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) dan Maklumat Pelayanan sebagai panduan dalam melaksanakan sistem dan mekanisme pelayanan perijinan
4. Manajemen pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikembangkan adalah manajemen berbasis IT
5. Tersedianya tenaga operator yang mampu mengoperasikan aplikasi online/perizinan

Berdasarkan gambaran tentang tantangan dan peluang yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Review terhadap kelembagaan secara terus menerus menyesuaikan dengandinamika dan aturan hukum yang berkembang
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan database penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Perbaiki sistem pengendalian internal untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Analisis Isu – isu strategis merupakan bagian penting dan menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan prioritas pembangunan, sehingga dapat di operasionalkan dan secara moral serta etika birokratis pembangunan dapat dipertanggung jawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

##### **DPM-PTSP Kabupaten Mamuju**

Berdasarkan identifikasi Permasalahan- permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi DPM-PTSP maka dapat diidentifikasi beberapa hal isu strategis yang diuraikan dalam tabel berikut ini:

<b>NO</b>	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
<b>PENANAMAN MODAL</b>			
1	Sumber Daya Manusia yang belum memadai	Kuantitas dan kualitas SDM belum memenuhi kebutuhan	Belum terakomodasinya jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan
2	Sarana dan Prasarana	Masih kurangnya sarana dan prasarana seperti : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem antrian elektronik</li> <li>• Partisis/ sekat ruangan untuk : Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak dan Kantin</li> </ul>	Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang Pelayanan di DPM-PTSP

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotocopy</li> <li>• Lobby/Ramp untuk penyandang disabilitas</li> <li>• Kursi roda</li> <li>• Petugas parkir</li> <li>• Toilet khusus difabel, ibu hamil dan lansia</li> <li>• Satpam</li> <li>• Rehabilitasi kantor, pagar dan halaman kantor</li> <li>• Server, UPS</li> </ul>	
3	Iklim Penanaman Modal yang belum Kondusif	Dalam menyelenggarakan iklim penanaman modal yang kondusif dapat di dukung dengan adanya penetapan regulasi terkait pemberian insentif dan kemudahan berusaha di Mamuju serta beberapa dokumen wajib terkait penanaman modal belum terpenuhi	Belum tersedianya peraturan atau regulasi yang mendukung investasi termasuk regulasi terkait kemudahan berusaha
		Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Penanaman Modal sekaligus percepatan pelaksanaan berusaha	Belum tersedianya regulasi acuan pemerintah Kabupaten Mamuju dalam kegiatan urusan penanaman modal

		Belum optimalnya realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Realisasi investasi penanaman modal yang masih rendah serta kurangnya kepatuhan PMDN/PMA dalam pelaksanaan penanaman modal
		Perlunya peningkatan kualitas kajian penanaman modal di kabupaten mamuju	Belum tersedianya informasi potensi investasi yang akurat sebagai bahan kajian penanaman modal
		kurangnya data pendukung potensi investasi untuk dituangkan dalam promosi penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya data potensi investasi penanaman modal</li> <li>2. Masih rendahnya peminat dan rencana investasi di Kabupaten Mamuju</li> <li>3. Masih terbatasnya inovasi pelayanan dan promosi penanaman modal</li> </ol>
4	Belum optimalnya Pelayanan Penanaman Modal	Kurangnya sosialisasi kepelaku usaha terkait pelaksanaan perizinan dan non perizinan secara online serta penyampaian LKPM online	Masih Kurangnya Sosialisasi Kewajiban LKPM kepada Pelaku Usaha dan Kurangnya Investor yang memiliki Modal Usaha Tinggi

		Pengimplementasian penyelenggaraan perizinan <i>Online Single Submission</i> (OSS) berbasis Resiko	<p>1. Sistem komputer antar kementerian dan lembaga yang belum terkoneksi dengan baik</p> <p>2. Masih sedikit Kabupaten/Kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dasar pemberian izin lokasi</p> <p>3. Masih banyak pengusaha yang mengeluhkan sistem OSS yang sulit diakses</p>
		Belum terwujudnya Mal Pelayanan Publik	Masih kurangnya koordinasi terkait pembentukan TIM teknis Mal pelayanan Publik dan belum adanya pengaturan kelembagaan, mekanisme kerja antara instansi dan proses bisnis seperti penyiapan Nota Kesepahaman (MOU) serta Penyiapan Perjanjian Kerjasama
5	Belum Optimalnya Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	perlunya penyediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan dan fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	Kuantitas dan kualitas kerjasama penanaman modal masih kurang dalam peningkatan kemitraan UMKM dengan usaha besar

		Data base yang belum akurat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkategorian yang kurang tepat, format data yang tidak konsisten, dan adanya duplikat dapat mempersulit dan memperlambat proses pencarian data</li> <li>2. Belum terintegrasi database antar aplikasi yang digunakan</li> </ol>
6	Belum Optimalnya Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Diperlukan Peningkatan dalam pengendalian penanaman modal meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha	Masih rendahnya kesadaran investor untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi adalah suatu kondisi yang diharapkan terwujud di masa mendatang. Visi pembangunan untuk periode 2021-2026 sesungguhnya merupakan bagian dari kerangka pembangunan jangka panjang Terwujudnya Masyarakat Mamuju yang Maju dan Mandiri pada tahun 2026. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026 ditetapkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Mamuju terpilih yaitu :

**Mamuju Keren (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)**

<b>VISI</b>	<b>PILAR-PILAR VISI</b>	<b>PENJELASAN PILAR-PILAR VISI</b>
MAMUJU KEREN (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)	Kreatif	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang kreatif dan inovatif baik dalam Tata kelola pemerintahan, Ideologi, Politik, Ekonomi, sosial, Budaya dan Keamanan
	Edukatif	Kondisi Pemerintah dan masyarakat selalu mengedepankan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang merata sehingga mampu menjawab segala tantangan zaman
	Ramah	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang kondusif, menyelesaikan segala tantangan dan ancaman kehidupan melalui pendekatan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai adat
	Energik	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang produktif, sehat jasmani dan rohani, tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme
	Nyaman	Kondisi Mamuju yang tentram dan sejahtera mudah mendapat akses terhadap segala sumber kehidupan dan penghidupan

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi



RPJPD Kabupaten Mamuju tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022.

**Visi Mamuju “KEREN” (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman) akan ditempuh dengan 5 Misi berikut ini.**

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan
3. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.
4. Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal.
5. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal.

Berdasarkan uraian diatas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tertentu Satu Pintu kabupaten Mamuju mendukung program unggulan pemerintah yaitu Kenyamanan Investasi (penyederhanaan Proses dan jaminan kepastian) yang merupakan Urusan Pemerintahan Bidang penanaman Modal dengan Program pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Pelayanan Penanaman Modal.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Berdasarkan RENSTRA Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) 2020-2024, maka Visi dan Misi BKPM RI adalah :

#### **3.3.1 Visi BKPM RI :**

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

#### **3.3.2 Misi BKPM RI :**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;

- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka perbaikan iklim penanaman modal antara lain

1. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
2. Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
3. Reformasi ketenaga kerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan *collective bargaining*, penyempurnaan peraturan ketenaga kerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan *social universal* bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenaga kerjaan.
4. Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha
5. Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

### **3.4 Telaahan Rancana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan keseimbangan pemanfaatan runag di Kabupaten Mamuju yang berfungsi sebagai pedoman

1. Penyusunan rencana pembangunan daerah
2. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Mamuju
3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor di Kabupaten Mamuju
4. Penetapan lokasi dan fungsi untuk investasi di Kabupaten Mamuju
5. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Mamuju dan kawasan sekitarnya

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju memuat Ketentuan perizinan :

1. Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian Izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini
2. Izin pemanfaatan ruang di berikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya
3. Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Jadi dengan adanya RTRW dan RDTR dapat mempersingkat waktu dalam pelayanan perizinan investasi karena investor yang memasukkan titik koordinat lokasi usaha kedalam polygon, dan mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk berinvestasi sehingga investor langsung merealisasikan investasinya.

### **3. 5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kajian Lingukngan Hidup Strategis yang di singkat KLHS (*Stategic Environmental Analtsis / SEA*) merupakan suatu rangkaian analisis secara sitematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan , rencana atau program (UUPPLH Nomor 32 tahun 2009 BAB 1 ketentuan umum, pasal 1 point 10).

Keterkaitan antara KLHS dengan perizinan, non perizinan dan penanaman modal KLHS merupakan alat pemerintah yang digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS merupakan pendukung dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal Keberadaan KLHS terhadap perizinan, non perizinan di bidang lingkungan hidup merupakan tuntutan di tengah kepentingan meningkatnya investasi dan penurunan kualitas fungsi lingkungan hidup sehingga untuk menerbitkan perizinan sangat di butuhkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dasar dalam pelaksanaan pengelolaan berinvestasi.

Salah satu dari fungsi pengawasan pelaksanaan kegiatan penanaman modal adalah memastikan pelaku usaha melaksanakan kegiatan usahanya dengan memperhatikan salah satu tanggung jawabnya yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup yang dapat memperkuat dan memudahkan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaku usaa yang megabaikan tanggung jawabnya. KLHS ini berperan sebagai hasil untuk mengevaluasi RPJMD serta kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko terhadap lingkungan hidup adapun Aktifitas penanam modal dalam pembangunan masyarakat dunia usaha yang hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi semata, sering mengabaikan kepentingan menjaga fungsi lingkungan hidup, sehingga mengakibatkan tidak ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup yang dikemudian hari dapat menimbulkan ketidakadilan antar kelompok mayarakat dan antar generasi, oleh karena itu dilakukanlah kajian pengaruh program prioritas

Analisis capaian indikator dilakukan untuk melihat proyeksi lima tahun kedepan (2021-2026) hasil proyeksi didasarkan pada target dan realisasi capaian dari lima tahun sebelumnya adapun capaian indikator TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang merupakan indikator strategis dalam kajian KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Mamuju yang perlu di laksanakan untuk urusan Penanaman Modal:

**TABEL 3.5 KLHS RPJMD**

<b>KLHS RPJMD</b>				
<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)</b>	<b>INDIKATOR TPB</b>	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>KEBIJAKAN KLHS</b>	<b>REKOMENDASI PROGRAM</b>
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua	8.10.1 (a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Belum kuatnya kapasitas lembaga keuangan domestik	Meningkatnya perluasan akses permodalan keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah

**3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus di perhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik, bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Upaya untuk mewujudkan pembangunan daerah telah di lakukan pemerintah Kabupaten Mamuju melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, Isu-isu strategis yang menjadi fokus DPM-PTSP 2021-2026 mencakup :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (Isu strategis RPJMD)
2. Belum optimalnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana
3. Perlunya peningkatan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
4. Belum tersedianya database perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang akurat

5. Masih Kurangnya data potensi unggulan daerah sebagai bahan penyusunan Peluang Investasi Kabupaten Mamuju melalui kegiatan Promosi
6. Belum Optimalnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten
7. Peningkatan pelayanan publik baik layanan perizinan maupun non perizinan dengan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi ( Isu Strategis RPJMD)

# **BAB IV**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan DPM-PTSP**

Merujuk Pada Permendagri No 86 Tahun 2017 menjelaskan, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan Renstra adalah perumusan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, tujuan dan sasaran harus dapat diukur untuk dapat mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Meningkatkan Investasi Daerah dengan Indikator Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA***

Tujuan misi kelima mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi lokal ini diarahkan pada upaya memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Mamuju, meningkatkan kepastian Hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal. Penyelenggaraan Penanaman Modal dapat tercapai apabila sektor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi serta iklim usaha yang kondusif serta peningkatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi PMDN/PMA dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Mamuju.

### **4.2 Sasaran DPM-PTSP**

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, DPM-PTSP menetapkan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju antara lain

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal dengan indikator :  
Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)
  2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal dengan indikator IKM
  3. Terselenggaranya Birokrasi DPM-PTSP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan Indikator Nilai AKIP
- Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPM-PTSP Kabupaten Mamuju :

**Tabel T-C.25**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
DPM-PTSP Kabupaten Mamuju**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
		Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	310 Milyar	325 Milyar	340 Milyar	355 Milyar	360 Milyar	375 Milyar
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	90	90	90	90	90
	Terselenggara nya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B	B	B	B	BB	A



## **BAB V**

# **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1 Strategi Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya, Untuk mencapai sasaran strategis Kabupaten Mamuju, maka DPM-PTSP mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Menyederhanakan prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan dalam peningkatan investasi dan memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian daerah :
  - a. Ikut serta dalam promosi investasi nasional
  - b. Mendorong minat pelaku usaha untuk bekerjasama dengan UMKM
  - c. Menyiapkan sumber daya manusia
  - d. Membuat peta potensi investasi daerah
2. Memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal sesuai dengan standar pelayanan melalui pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Mamuju
3. Meningkatkan iklim penanaman modal
4. Meningkatkan realisasi penanaman modal melalui kegiatan peningkatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
5. Meningkatkan daya tarik penanaman modal melalui peningkatan kualitas marketing investasi (promosi) yang terpadu
6. Meningkatkan kerjasama penanaman modal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing penanaman modal
7. Meningkatkan kualitas Perencanaan penanaman modal dan pengelolaan informasi potensi investasi sektor prioritas

## **5.2 Arah Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Sejalan dengan arah kebijakan peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, DPM-PTSP menetapkan dua arah kebijakan yaitu :

1. Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal
2. Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

### **1) Arah Kebijakan pertama : Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal**

DPM-PTSP Kabupaten Mamuju terus meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan setiap tahunnya dengan program inovasi Pemerintah Kabupaten Mamuju diantaranya adalah penerbitan izin untuk pelaku Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) ditempat melalui sistem perizinan online.

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal melalui Peningkatan peran PMDN, khususnya UMKM dan Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal antar Pemerintah Pusat, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
2. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing melalui peningkatan kemudahan berusaha dan peningkatan kemitraan Antara pelaku usaha dan UMKM;
3. Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal melalui

- Peningkatan kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan fungsi teknis penanaman modal daerah; dan Peningkatan koordinasi dengan K/L dan daerah untuk pemanfaatan OSS;
4. Meningkatkan efektifitas promosi penanaman modal melalui Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha, antara lain melalui:
    - a. Penyempurnaan sistem OSS
    - b. Integrasi sistem K/L ke sistem OSS
    - c. Standardisasi Pelayanan Perizinan Berusaha (SPPB)
    - d. Bimbingan teknis pelayanan perizinan berusaha terhadap aparatur pusat dan daerah
    - e. Sosialisasi pelayanan perizinan berusaha
    - f. Layanan berbantuan OSS
    - g. Layanan pengaduan
    - h. Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan calon penanam modal dalam pemanfaatan OSS
  5. Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui Optimalisasi pemanfaatan OSS untuk mendukung fungsi pengendalian dalam rangka meningkatkan ketaatan perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
  6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui :
    - 1) Peningkatan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas, melalui:
      - a. Perencanaan pemenuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi;
      - b. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan standar kompetensijabatan;
      - c. Pengembangan kompetensi ASN;
      - d. Pelaksanaan *assessment test*;
    - 2) Peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan organisasi, melalui:
      - a. Penyusunan dan penerapan proses bisnis;
      - b. Penyusunan dan penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP);
      - c. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi;

**2) Arah kebijakan kedua peningkatan penanaman modal yang berkualitas untuk mendorong Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.**

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2021-2026 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut:

- a) Mendorong peningkatan penanaman modal dibidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja
  1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor jasa formal untuk peningkatan perekonomian yang tinggi
  2. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor industri manufaktur yang padat karya
  3. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor yang dapat memanfaatkan kapasitas dan kualitas SDM yang telah tersedia.
- b) Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal, dengan:
  1. Mendorong peningkatan efisiensi produksi melalui pembaharuan teknologi;
  2. Mendorong peningkatan angka *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
- c) Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi
  1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada bidang usaha yang diwajibkan untuk bermitra dan/atau melakukan transfer pengetahuan dan teknologi
  2. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya pelaksanaan kemitraan usaha
  3. Mendorong pemberian insentif khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan *Research & Development* (R&D) serta pengembangan SDM.
- d) Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar, dengan:
  1. Mendorong peningkatan peran perusahaan, baik PMA maupun PMDN, dalam rantai industri global

2. Mendorong pembukaan pasar yang lebih luas bagi perusahaan nasional, khususnya UMKM, melalui peningkatan kualitas produk dan strategi pemasarannya

Pada tabel berikut terlihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.

**Tabel T-C. 26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi :</b> <b>“ Mamuju Keren ( Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, dan Nyaman) “</b>			
<b>Misi Lima : Mewujudkan Daya Saing ekonomi Berbasis Inovasi dan potensi Lokal</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b><i>Meningkatkan Investasi Daerah</i></b>	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	1. Meningkatkan minat investasi dengan mendorong pemenuhan infrastruktur penunjang investasi, peningkatan kualitas pelayanan perizinan serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi	1.Peningkatan Promosi Potensi dan Peluang investasi 2.Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal	1. Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu yang prima ( memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan penanaman modal sesuai dengan standar pelayanan 2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik dengan mendorong penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), meningkatkan kompetensi, petugas pelayanan dan	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi berbasis teknologi informasi 2. Pengembangan Kompetensi Petugas Pelayanan Publik 3. Optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional pada unit pelayanan publik 4. Menciptakan Inovasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan

		penyediaan sarana dan prasarana lainnya	
	Terselenggaranya Birokrasi DPMPTSP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Perubahan Mindset dan cara kerja yang lebih berorientasi kerja dan pelayanan public	Perbaikan tata kelolah kelembagaan termasuk transformasi digital, deregulasi kebijakan, peningkatan profesionalisme SDM dan efektifitas pengawasan internal

## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Program Pembangunan Daerah adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendaya gunakan pemanfaatan potensi daerah. Program pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju memiliki program yang akan dikelola selama 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026) yang diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menunjang tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Mamuju selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan di mana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Oleh karena itu, rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

#### Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Tugas ASN
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendataan dan Pengolahan Administrasi
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD



- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yangMenjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - Penetapan Kebijakan daerah Mengenai Pemberian Fasilitas /Insentifdan Kemudahan Penanaman modal
  - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal.

- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

### **3. Program Promosi Penanaman Modal**

- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
  - Pelaksanaan Kegiatan promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

### **4. Program Pelayanan Penanaman Modal**

- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota
  - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
  - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

### **5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyusunan RKA,DPA dan Renja SKPD
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

## **6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman**

### **Modal**

- a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi.

**Tabel T-C.27**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Mamuju**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	21	-22
		218	BIDANG URUSAN PENENEMAN MODAL			4.817.024.831		4.152.585.262		4.256.399.894		4.362.809.891		4.471.880.140		4.583.677.141	1.120	21.827.352.327		
Meingkatkan Investasi Daerah	1. Tercapainya target kinerja urusan Pemerintahan Daerah secara akuntabel	21081	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100 Persen	4.031.012.971	100	3.345.012.262	100	3.428.637.569	100	3.514.353.508	100	3.602.212.346	100	3.692.267.654	100	17.582.483.339	DPM PTSP	Kab. Mamuju
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	210810201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	69.769.800	100	14.476.000	100	15.199.800	100	15.959.790	100	16.757.780	100	17.595.668	100	79.989.038	DPM PTSP	Kab. Mamuju
	Terusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	210810201	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	14.143.800	2	2.000.000	2	2.100.000	2	2.205.000	2	2.315.250	3	2.431.013	3	11.051.263	DPM PTSP	Kab. Mamuju
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	210810201	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	9.760.000	1	2.000.000	1	2.100.000	1	2.205.000	1	2.315.250	1	2.431.013	1	11.051.263	DPM PTSP	Kab. Ma

	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		n Dokumen RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																mu ju	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 1 0 2. 0 0 8 1 1 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	6.560.000	1	3.000.000	1	3.150.000	1	3.307.500	1	3.472.875	1	3.646.519	1	16.576.894	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 1 0 2, 0 0 8 1 1 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	6.720.000	1	2.000.000	1	2.100.000	1	2.205.000	1	2.315.250	1	2.431.013	1	11.051.263	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2 1 0 2. 0 0 8 1 1 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	-	1	2.000.000	1	2.100.000	1	2.205.000	1	2.315.250	1	2.431.013	1	11.051.263	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi	2 1 0 2. 0 0 8 1 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	laporan	17.700.000	1	1.476.000	1	1.549.800	1	1.627.290	1	1.708.655	1	1.794.087	1	8.155.832	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju

	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	2 1 0 2, 0 0 8 1 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	14.886.000	4	2.000.000	4	2.100.000	4	2.205.000	4	2.315.250	4	2.431.013	4	11.051.263	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	<b>Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas</b>	2 1 0 2, 0 0 8 1 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1 0 0	Per sen	3.013.060.849	10 0	2.967.576.449	10 0	3.027.947.978	10 0	3.089.577.938	10 0	3.152.494.046	10 0	3.216.724.705	10 0	15.454.321.116	DPMP TSP	Ka b. Ma mu ju
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2 1 0 2, 0 0 8 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	3 8	Oran/ Bul an	2.933.576.449	38	2.933.576.449	38	2.992.247.978	38	3.052.092.938	38	3.113.134.796	38	3.175.397.492	38	15.266.449.653	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 1 0 2, 0 0 8 1 2 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	Dok ume n	-	1	500.000	1	525.000	1	551.250	1	578.813	1	607.753	1	2.762.816	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2 1 0 2, 0 0 8 1 2 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dok ume n	39.914.640	4	25.000.000	4	26.250.000	4	27.562.500	4	28.940.625	4	30.387.656	4	138.140.781	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	2 1 0 2, 0 0 8 1 2 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	Dok ume n	-	1	1.000.000	1	1.050.000	1	1.102.500	1	1.157.625	1	1.215.506	1	5.525.631	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju

	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 1 0 2. 0 8 1 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	Laporan	-	2	1.500.000	2	1.575.000	2	1.653.750	2	1.736.438	2	1.823.259	2	8.288.447	DPM PTSP	Kab. Mamuju
	Tersedianya dokumen bahan tanggapan pemeriksa dan tindak lanjut pemeriksaan	2 1 0 2. 0 8 1 0 6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	Dokumen	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	DPM PTSP	Kab. Mamuju
	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester SKPD	2 1 0 2. 0 8 1 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	Laporan	39.569.760	2	6.000.000	2	6.300.000	2	6.615.000	2	6.945.750	2	7.293.038	2	33.153.788	DPM PTSP	Kab. Mamuju
	Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosisis realisasi anggaran	2 1 0 2. 0 8 1 0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen		2	500.000	2	525.000	2	551.250	2	578.813	2	607.753	2		DPM PTSP	Kab. Mamuju
	<b>Tersedianya dokumen pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang berkualitas</b>	2 1 0 2. 0 8 1 0 3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	100	Per sen	-	100	3.000.000	100	3.150.000	100	3.307.500	100	3.472.875	100	3.646.519	100	16.576.894	DPM PTSP	Kab. Mamuju

	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 1 0 2 0 8 1 3 0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	-	4	3.000.000	4	3.150.000	4	3.307.500	4	3.472.875	4	3.646.519	4	16.576.894	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	<b>Tersedianya dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang berkualitas</b>	2 1 0 2 0 8 1 5 0 5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	1 0 0	Per sen	22.07 5.000	10 0	33.00 0.000	10 0	34.15 0.000	10 0	35.85 7.500	10 0	37.65 0.375	10 0	39.53 2.894	10 0	180.19 0.769	DPM PTSP	<b>Ka b. Ma mu ju</b>
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 1 0 2 0 8 1 5 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	-	38	10.000.000	38	10.500.000	38	11.025.000	38	11.576.250	38	12.155.063	38	55.256.313	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2 1 0 2 0 8 1 5 0 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 8	Dokumen	22.075.000	38	6.000.000	38	6.300.000	38	6.615.000	38	6.945.750	38	7.293.038	38	33.153.788	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	2 1 0 2 0 8 1 5 0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	Dokumen	-	0	2.000.000	38	2.100.000	38	2.205.000	38	2.315.250	38	2.431.013	38	11.051.263	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 1 0 2 0 8 1 5 0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	Orang	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.576.250	1	53.101.250	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 1 0 2 1 8 1 5 0 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	-	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.512.500	1	5.788.125	1	6.077.531	1	27.628.156	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju



	<b>Terwujudnya Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas</b>	2 1 8 1 0 2, 0 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas</b>	1 0 0	Per sen	153.3 47.80 6	10 0	30.80 0.000	10 0	32.29 0.000	10 0	33.90 4.500	10 0	35.59 9.725	10 0	37.37 9.711	10 0	169.97 3.936	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 1 8 1 0 2, 0 6 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-	1	500.000	1	525.000	1	551.250	1	578.813	1	607.753	1	2.762.816	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 1 8 1 0 2, 0 6 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 4	Paket	45.209 .806	10	8.000.000	10	8.400.000	10	8.820.000	10	9.261.000	10	9.724.050	10	44.205.050	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2 1 8 1 0 2, 0 6 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	Paket	-	2	2.000.000	2	2.100.000	2	2.205.000	2	2.315.250	2	2.431.013	2	11.051.263	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2 1 8 1 0 2, 0 6 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	7.920.000	5	500.000	5	525.000	5	551.250	5	578.813	5	607.753	5	2.762.816	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 1 8 1 0 2, 0 6 0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	13.680.000	1	800.000	1	840.000	1	882.000	1	926.100	1	972.405	1	4.420.505	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 1 8 1 0 2, 0 6 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		Dokumen	-	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.050.000	2	1.102.500	2	1.157.625	2	5.310.125	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	2 1 8 1 0 2, 0 6 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 0	Laporan	86.538.000	20	15.000.000	25	15.750.000	25	16.537.500	30	17.364.375	30	18.232.594	30	82.884.469	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju

	SKPD		SKPD	SKPD																	
	Terlaksananya dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	2 1 0 2. 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	Dokumen	-	2	3.000.000	2	3.150.000	3	3.307.500	3	3.472.875	3	3.646.519	3	16.576.894	DPM PTSP	Ka b. Mamuju
	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	2 1 0 2. 0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	1 0 0	Per sen	-	10 0	105.000.000	10 0	124.681.987	10 0	130.916.087	10 0	141.165.842	10 0	151.562.868	10 0	653.326.784	DPM PTSP	<b>Ka b. Mamuju</b>
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 1 0 2. 0 0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit	-	0	-	1	19.681.987	0	-	1	25.403.342		-	0	45.085.329	DPM PTSP	Ka b. Mamuju
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 1 0 2. 0 0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	-	0	-	0	-	1	20.666.087	0	-	1	30.012.243	1	50.678.330	DPM PTSP	Ka b. Mamuju
	Tersedianya Mebel	2 1 0 2, 0 0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.500.000	3	11.025.000	3	11.576.250	3	53.101.250	DPM PTSP	Ka b. Mamuju
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2 1 0 2, 0 0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.576.250	1	53.101.250	DPM PTSP	Ka b. Mamuju

	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 1 0 2. 0 8 1 7 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	1	60.000 .000	1	60.000 .000	1	63.000 .000	1	66.150 .000	1	69.457 .500	1	318.60 7.500	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 1 0 2. 1 8 1 7 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	2	10.000 .000	2	10.000 .000	2	10.500 .000	2	11.025 .000	2	11.576 .250	2	53.101. 250	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 1 0 2. 1 8 1 7 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	2	15.000 .000	2	15.000 .000	2	15.750 .000	2	16.537 .500	2	17.364 .375	2	79.651. 875	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2 1 0 2. 0 8 1 8 8</b>	<b>Penyediaan n Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>1 0 0 Per sen</b>	<b>384.0 44.57 6</b>	<b>10 0</b>	<b>121.1 59.81 3</b>	<b>10 0</b>	<b>121.2 17.80 4</b>	<b>10 0</b>	<b>131.3 30.19 4</b>	<b>10 0</b>	<b>137.8 96.70 4</b>	<b>10 0</b>	<b>144.7 91.53 9</b>	<b>10 0</b>	<b>656.39 6.053</b>	<b>DPM PTSP</b>	<b>Ka b. Ma mu ju</b>
	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	2 1 0 2. 0 8 1 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap ora n	-	15	1.159. 813	20	1.217. 804	25	1.278. 694	30	1.342. 629	35	1.409. 760	35	6.408.6 99	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 1 0 2. 0 8 1 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap ora n	263.52 1.920	3	90.000 .000	3	90.000 .000	3	98.551 .500	3	103.47 9.075	3	108.65 3.029	3	490.68 3.604	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 1 0 2. 0 8 1 8 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lap ora n	94.122 .656	1	24.000 .000	1	24.000 .000	1	25.200 .000	1	26.460 .000	1	27.783 .000	1	127.44 3.000	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju

	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 1 0 2, 0 8 1 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Lap ora n	26.400 .000	1	6.000. 000	1	6.000. 000	1	6.300. 000	1	6.615. 000	1	6.945. 750	1	31.860. 750	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2 1 0 2, 0 8 1 9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	1 0 0	<b>Per sen</b>	<b>388.7 14.94 0</b>	10 0	<b>70.00 0.000</b>	10 0	<b>70.00 0.000</b>	10 0	<b>73.50 0.000</b>	10 0	<b>77.17 5.000</b>	10 0	<b>81.03 3.750</b>	10 0	<b>371.70 8.750</b>	<b>DPM PTSP</b>	<b>Ka b. Ma mu ju</b>
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 1 0 2, 0 8 1 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 8	Unit	24.682 .000	14	20.000 .000	14	20.000 .000	14	21.000 .000	14	22.050 .000	14	23.152 .500	14	106.20 2.500	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 1 0 2, 0 8 1 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 5	Unit	18.356 .940	25	10.000 .000	10	10.000 .000	10	10.500 .000	10	11.025 .000	10	11.576 .250	10	53.101. 250	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 1 0 2, 0 8 1 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		Unit	-	1	10.000 .000	1	10.000 .000	1	10.500 .000	1	11.025 .000	1	11.576 .250	1	53.101. 250	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 1 0 2, 0 8 1 9 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Unit	-	1	10.000 .000	1	10.000 .000	1	10.500 .000	1	11.025 .000	1	11.576 .250	1	53.101. 250	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju

	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 1 0 2. 8 1 0 1 9 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Unit	345.676.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	21.000.000	1	22.050.000	1	23.152.500	1	106.202.500	DPM PTSP	Ka b. Mamuju
2	<b>Terciptanya Iklim yang Kondusif untuk Penanaman Modal</b>	2 1 0 8 2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Penanaman Modal</b>	100 Per sen	189.094.280	100	300.000.000	100	307.500.000	100	315.187.500	100	323.067.188	100	331.143.867	100	1.576.898.555	DPM PTSP	Ka b. Mamuju
	<b>Tersedianya penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	2 1 0 2. 8 2 0 1	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase jumlah regulasi urusan penanaman modal</b>	100 Per sen	35.494.280	100	50.000.000	100	107.500.000	100	165.187.500	100	173.067.188	100	171.143.867	100	666.898.555	DPM PTSP	Ka b. Mamuju
	Di tetapkannya kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	2 1 0 2. 8 2 0 0 1 1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	35.494.280	3	30.000.000	3	57.500.000	2	85.187.500	1	88.067.188	1	90.000.000	1	350.754.688	DPM PTSP	Ka b. Mamuju
	Terlaksananya kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	2 1 0 2. 8 2 0 0 1 2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan usaha	-	0	20.000.000	3	50.000.000	3	80.000.000	2	85.000.000	1	81.143.867	1	316.143.867	DPM PTSP	Ka b. Mamuju
	<b>Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/K</b>	2 1 0 2. 8 2 0 2	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi</b>	<b>Persentase Peta Potensi investasi tersedia</b>	100 Per sen	153.600.000	100	250.000.000	100	200.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	160.000.000	100	910.000.000	DPM PTSP	Ka b. Mamuju

	<i>ota</i>		<i>Kabupaten / Kota</i>																		<i>ju</i>	
	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	2	1	0	2.	0															DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Tersedianya peta potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten/ Kota	2	1	0	2.	0															DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
3	<b>Meningkatnya Efektifitas Promosi Penanaman Modal</b>	2	1	0																	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	<b>Terlaksananya Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	2	1	0	2.	0															DPM PTSP	<b>Ka b. Ma mu ju</b>
	Tersusunnya peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan Kabupaten/ Kota	2	1	0	2.	0															DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	2	1	0	2.	0															DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju

	ta		Kabupaten / Kota	Modal Kabupaten/Kota																	
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	2 1 0 8 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	100	Persen	135.057.980	100	90.000.000	100	92.250.000	100	94.556.250	100	96.920.155	105	99.343.160	105	473.069.565	DPM PTSP	Kab. Mamuju
	Terlaksananya Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2 1 0 2. 8 4 0 0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online	100	Persen	135.057.980	100	90.000.000	100	92.250.000	100	94.556.250	100	96.920.155	100	99.343.160	100	473.069.565	DPM PTSP	Kab. Mamuju
	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi Pelaku Usaha	2 1 0 2. 8 4 0 0 1 1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	80	Pelaku usaha	46.386.000	85	26.432.005	90	21.325.206	97	23.457.727	100	25.803.499	105	26.000.000	105	123.018.437	DPM PTSP	Kab. Mamuju
	Terlaksananya pemantauan pemenuhan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	2 1 0 2. 8 4 0 0 1 2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	58	Kegiatan usaha	27.760.000	360	19.392.005	100	21.331.206	110	23.464.326	120	25.810.759	130	26.000.000	130	115.998.295	DPM PTSP	Kab. Mamuju

	Tersedianya layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	2 1 0 2. 0 8 4 0 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	2 0	Orang	34.601 .180	22	26.233 .185	24	28.856 .504	26	24.823 .403	28	27.305 .743	30	28.000 .000	30	135.21 8.835	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	2 1 0 2. 0 8 4 1 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2	Keg. Usaha	26.310 .800	3	17.942 .805	3	20.737 .085	2	22.810 .794	1	18.000 .154	1	19.343 .160	1	98.833. 998	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
5	<b>Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	2 1 0 2. 8 5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal</b>	5 0	Per sen	413.7 42.60 0	50	322.5 73.00 0	50	330.6 37.32 5	50	338.9 03.25 8	50	347.3 75.84 0	50	356.0 60.23 6	50	1.695. 549.65 9	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	<b>Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	2 1 0 2. 8 5 1	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM ( Laporan Kegiatan Penanaman Modal)</b>	6 5	Per sen	413.7 42.60 0	70	322.5 73.00 0	75	330.6 37.32 5	85	338.9 03.25 8	90	347.3 75.84 0	10 0	356.0 60.23 6	10 0	1.695. 549.65 9	DPM PTSP	<b>Ka b. Ma mu ju</b>
	Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha Dari	2 1 0 2. 8 5 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan	1 0	Kegi ata n usa ha	72.378 .800	12	72.378 .800	12	75.637 .325	15	83.903 .258	15	92.375 .840	15	101.06 0.236	15	425.35 5.459	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju



	Pelaku Usaha			Penanaman Modal																	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha	2 1 0 2. 8 5 0 1 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1	Pelaku usaha	216.56 3.800	1	125.39 4.200	26 0	130.00 0.000	26 0	130.00 0.000	26 0	130.00 0.000	26 0	130.00 0.000	26 0	645.39 4.200	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	2 1 0 2. 8 5 0 1 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1 1	Kegi ata n usa ha	124.80 0.000	12	124.80 0.000	12	125.00 0.000	13	125.00 0.000	13	125.00 0.000	13	125.00 0.000	13	624.80 0.000	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
6	<b>Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	2 1 0 8 6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Laporan Data Base Perizinan dan Non Perizinan</b>	1 0 0	Pers en	23.97 0.000	10 0	25.00 0.000	10 0	25.62 5.000	10 0	26.26 5.625	10 0	26.92 2.266	10 0	27.59 5.322	10 0	131.40 8.213	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju
	<b>Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota</b>	2 1 0 2. 8 6 0 1	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan</b>	1 0 0	Pers en	23.97 0.000	10 0	25.00 0.000	10 0	25.62 5.000	10 0	26.26 5.625	10 0	26.92 2.266	10 0	27.59 5.322	10 0	131.40 8.213	DPM PTSP	Ka b. Ma mu ju

	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah dikaji dan dimanfaatkan	2	1	0	2.	0	0	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	Dokumen	23.970	12	25.000	12	25.625	12	26.265	12	26.922	12	27.595	12	131.40	8.213	DPM PTSP	Kab. Mamuju
--	--	---	---	---	----	---	---	---	--	--	---	---------	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	-------	----------	-------------

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DPM-PTSP**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju dalam Lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD

Tabel T-C. 28

## Indikator Kinerja DPM-PTSP yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020/2021	Target Kinerja					Perangkat Daerah
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
18)	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>								
	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	Skor	80	90	90	90	90	90	DPM-PTSP
	<b>Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA</b>	Persen	15	15	15	15	15	15	DPM-PTSP
	<b>Nilai AKIP OPD</b>	Predikat	B	B	B	B	BB	A	DPM-PTSP
	Persentase Nilai Investasi Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	miliar/rupee	310	325	340	355	360	375	DPM-PTSP
	Jumlah Peningkatan Investor	Investor	35	39	44	51	59	65	DPM-PTSP
	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persen	100	100	100	100	100	100	DPM-PTSP
	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	Persen	50	50	50	50	50	50	DPM-PTSP
	Persentase Laporan Data Base Perizinan dan Non Perizinan	Persen	100	100	100	100	100	100	DPM-PTSP

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 di susun sebagai gambaran arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan dimana penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan DPM-PTSP yang profesional, kreatif, inovatif sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya capaian kinerja pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Mamuju

Renstra ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan DPM-PTSP. Pengendalian dan evaluasi perlu dilakukan agar pelaksanaan RENSTRA DPM-PTSP Kabupaten Mamuju dapat berjalan dengan efektif sehingga target kinerja yang di inginkan dapat tercapai.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Tahun 2021-2026, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.

#### **8.1. Pedoman Transisi**

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan OPD (Renja) DPM-PTSP Kabupaten Mamuju sampai dengan tahun 2026. Khusus untuk tahun 2021, meskipun penyusunan program dan kegiatan dalam RAPBD 2021 masih mengacu pada Renstra periode sebelumnya, namun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 sudah dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana program dan kegiatan 2021. Sedangkan untuk Tahun 2021, penyusunan program dan kegiatan masih mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan transisi sebelum disusunnya Renstra DPM-PTSP Kabupaten Mamuju periode berikutnya Tahun 2021-2026.

#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran dan program DPM-PTSP Kabupaten Mamuju untuk 5 (lima) tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Mamuju periode 2021-2026.

Renstra DPM-PTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 sebagai

pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan sehubungan dengan hal tersebut diatas, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana strategis DPM-PTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. DPM-PTSP Kabupaten Mamuju termasuk setiap unit di dalamnya, sesuai struktur perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 dan kegiatan yang ada di dalam RENSTRA dengan sebaik-baiknya.
2. Kepala Dinas dalam menjalankan tugas penyelenggaraan organisasi Kabupaten Mamuju berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan rencana kerja sesuai dengan Renstra DPM-PTSP dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan aparatur yang ada.
3. Sekretaris, berkewajiban untuk mengkoordinasikan Pelaksanaan Rencana Kerja sesuai dengan Renstra DPM-PTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026
4. Penjabaran lebih lanjut dari Renstra DPM-PTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD
5. Renja OPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD)
6. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Dinas Penanaman Modal melakukan penyelarasan antara penjabaran RPJMD Tahun 2021-2026 kedalam Rencana Strategis (Renstra ) OPD, dan melakukan harmonisasi Program dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk mengukur pencapaian target atau rencana kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.
7. Penyusunan rencana kerja anggaran DPM-PTSP merujuk pada program yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mamuju 2021-2026 dijabarkan dalam kegiatan yang melahirkan kinerja output, dimana kinerja output jika dipadukan akan memberi kontribusi terhadap kinerja outcome (program) sementara kinerja program jika dipadukan akan memberi kontribusi terhadap kinerja impact/dampak atau kinerja OPD dan pada akhirnya kinerja OPD memberi kontribusi langsung terhadap visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Mamuju yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mamuju 2021-2026.

Demikian Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan perangkat daerah dan unit kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyusunan Rencana Kerja Tahunan, program dan kegiatan serta pelaporan kinerja dalam bidang Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.

**Mamuju, 15 September 2021**



**Kepala Dinas**

**RAKHMAT THAHIR, ST, M.Si**

Pangkat: Pembina Utama Muda IV/c  
NIP : 19721103 200212 1 005